



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 2044 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/UJ/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: DJ.I/674/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/UJ/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/UJ/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/UJ/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/UJ/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 13. Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor: 10598/SE/BAN-PT/Akred/D/IX/2021 Tahun 2021 Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu, Kota Palu;
 14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
 15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 458/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

Pertama : Menunjuk Saudara (1):
1. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag
2. Dr. Fatimah Saguni, M.Si

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa:

Nama : MANSYUR
 Nomor Induk : 03110521005
 Program Studi : S3 Pendidikan Agama Islam
 Judul Tesis : Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Budaya Nyongkolan Pernikahan Suku Sasak (Lombok) NTB di Desa Karya Mukti Kee, Dampelas Kab. Donggala

Kedua : Tugas Promotor dan Co-Promotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk Disertasi,

Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN DATOKARAMA Palu ;

Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
pada Tanggal : 01 Juli 2022

H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 003

Tembusan
Masing-masing yang bersangkutan.